



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Remizu Suri Alias Mizu.
2. Tempat lahir : Fatumea
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Dafala, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Remizu Suri Alias Mizu. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy, SH., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Belu, berkantor di Jalan Proklamasi Nomor: 9, Rt.007/ Rw.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 18 September Nomor 76/Pid.B/2019/ PN. Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 76/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REMIZU SURI als. MIZU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah mengambil sesuatu barang yaitu sepeda motor Yamaha new mio blue core cw warna putih dengan nomor polisi DH 5427 HT yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi DENNY YOHANES AY als. DENNY dengan maksud akan memiliki barang itu**



dengan melawan hak diwaktu malam hari dalam garasi yang ada rumahnya lalu melakukan kejahatan dengan cara merusak sepeda motor milik saksi DENNY YOHANES AY als. DENNY” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e dan 5e KUHPidana, sebagaimana Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REMIZU SURI als. MIZU dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda moto yamaha new mio blue core cw, warna putih dengan nomor polisi : DH 5427 HT, nomor mesin : E3R2E-0429524, nomor rangka : MH3SE8810FJ101005, dengan nama pada STNK : SHERLY SUZANA PATOLA, dengan rumah kunci kontak dari motor tersebut dalam keadaan rusak/tidak dapat digunakan;

Dikembalikan kepada korban an.Denny Yohannes Ay;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pida yang seringannya dikarenakan orang tua terdakwa sedang sakit ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **REMIZU SURI alias MIZU** bersama-sama dengan Saudara **DANI SURI** als. **DANI (DPO)** pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Rumah saksi **DENNY** (dalam garasi) yang beralamat di Jln. Proklamasi, RT. 017 / RW. 006, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **“Telah mengambil sesuatu barang yaitu sepeda motor yamaha new mio blue core cw warna putih dengan nomor Polisi DH 5427 HT yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi DENNY YOHANES AY als. DENNY dengan maksud**



akan memiliki barang itu dengan melawan hak diwaktu malam hari dalam garasi yang ada rumahnya lalu melakukan kejahatan dengan cara merusak sepeda motor milik saksi DENNY YOHANES AY als. DENNY”, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, Saudara DANI SURI als. DANI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa keatambua untuk bermain BG (Bola Guling), sesampainya diatambua kami sempat bermain BG (Bola Guling). Setelah terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) selesai bermain, terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) duduk di cabang Biba dan bercerita kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berkata **“INI MALAM KITA CURI MOTOR SUDAH”** terdakwa menjawab **“INI MALAM KITA PULANG RUMAH SA JANGAN CURI”** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berkata **“TOLO KAMU (REMIZU SURI als. MIZU) NI TAU APA”** kemudian terdakwa menjawab **“AI SAYA SUMENGANTUK KITA PULANG TIDUR SAJA”** kemudian di jawab oleh saudara DANI SURI als. DANI (DPO) **“INI MALAM KITA HARUS BAWA MOTOR SATU”** terdakwa menjawab **“AI BIAR INI MALAMTIDAK USAH NANTI BARU KITA DATANG LAGI”** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) menjawab **“SAYA SUDAH LIHAT SATU MOTOR DISANA”** kemudian terdakwa bertanya **“DIMANA”** ;

kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) menjawab **“KAMU (REMIZU SURI als. MIZU) IKUT SAYA SAJA”** lalu terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berjalan menuju tempat tersebut. Sesampainya di lampu merah Polycarpus terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berhenti dan membiarkan sepeda motor yang terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) tumpangi berhenti di depan toko, kemudian terdakwa berkata **“DIMANA MOTOR”** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) menjawab **“KITA SUDAH LEWAT”** kemudian terdakwa bertanya lagi **“DIMANA”** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) menunjuk satu satu rumah, kemudian terdakwa berkata **“SAYA TAKUT DI PINGGIR JALAN”** kemudian dijawab saudara DANI SURI als. DANI (DPO) **“KAMU (REMIZU SURI als. MIZU) NI TAU APA”** kemudian terdakwa berkata **“KALO BEGITU KAMU SAJA YANG PERGI SENDIRI SAYA TINGGAL DI SINI SAJA”** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) menjawab **“IH KAMU (REMIZU SURI als. MIZU) NI”** karna terdakwa takut kemudian terdakwa ikut menuju rumah yang dimaksud saudara DANI SURI als. DANI (DPO), terdakwa berdiri disebelah pohon didepan rumah untuk memantau situasi dan saudara DANI SURI als. DANI



(DPO) langsung masuk menuju motor tersebut dan mematah setor motor tersebut lalu saudara DANI SURI als. DANI (DPO) memanggil terdakwa **"DATANG SUDAH"** kemudian terdakwa berkata **"KAMU DORONG DATANG SINI SA"** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) mendorong motor tersebut di pinggir jalan di depan rumah korban, kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berkata **"KAMU (REMIZU SURI als. MIZU) DORONG INI MOTOR SAYA JALAN DULUAN KESANA"** kemudian terdakwa berkata **"KITA JALAN SAMA-SAMA SA"** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) **"KAMU (REMIZU SURI als. MIZU) NI MAUNYA APA"** kemudian terdakwa mendorong motor tersebut ke arah lampu merah dekat jalan raya policarpus, sesampainya di lampu merah dekat geraja policarpus terdakwa menoleh ke arah belakang dan terdakwa melihat ada orang berteriak **"MALING"** mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung lari menuju arah tanah merah dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) langsung menggunakan motor lari menuju ke arah luar kota. Dan kemudian masa mengejar terdakwa dan mendapati terdakwa yang bersembunyi didalam got menuju tanah merah lalu mengamankan terdakwa dan motor yang terdakwa curi ke kantor polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e dan 5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENNY YOHANES AY alias DENNY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan karena perkara pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban saksi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, bertempat di Jln. Proklamasi, Rt.017/ Rw.006, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
 - Bahwa yang di curi berupa 1 (satu) unit Sepda motor;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Remizu Suri alias Mizu;
 - Bahwa ciri – cirinya adalah Yamaha New Mio Blue Core CW, warna putih dengan Nomor Polisi : DH. 5427 HT, Nomor Mesin : E3R2E-0429524, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ101005, dengan nama pada STNK Motor : Sherly Suzana Patola;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat langsung namun sekitar pukul 03,05 adik saksi membangunkan saksi dengan mengatakan kaka – kaka ada orang dorong motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi keluar ke jalan sekitar tujuh puluh lima meter lalu saksi melihat terdakwa sedang mencoba menghidupkan motor dengan merusak rumah kunci kontak kemudian saksi langsung berteriak PENCURI – PENCURI, kemudian ada beberapa warga mendengar teriakan saksi lalu mereka datang bersama – sama dengan saksi mengejar ikut terdakwa akhirnya kami langsung berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi kunci stir motor;
- Bahwa yang melihat kejadiannya ada orang lain juga yakni Paula Quinta Ay dan Hendry Rio Peterson Ay;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah;
- Bahwa pada saat itu di garasi dalam keadaan terang;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

2. PAULA QUINTA AY alias QUINTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, bertempat di Jln. Proklamasi, Rt.017/ Rw.006, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang di curi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Remizu Suri alias Mizu;
- Bahwa ciri – cirinya adalah Yamaha New Mio Blue Core CW, warna putih dengan Nomor Polisi : DH. 5427 HT, Nomor Mesin : E3R2E-0429524, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ101005, dengan nama pada STNK Motor : Sherly Suzana Patola;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat langsung namun sekitar pukul 03,05 selanjutnya saksi membangunkan saksi korban dengan mengatakan kaka – kaka ada orang dorong motor;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah;
- Bahwa pada saat itu di garasi dalam keadaan terang;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

3. HENDRY RIO PETERSON AY alias RIO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena perkara pencurian;
- Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, bertempat di Jln. Proklamasi, Rt.017/ Rw.006, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Remizu Suri;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal namun setelah kejadian baru saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang dicuri berupa berupa 1 Unit Sepeda Motor;
- Bahwa korbannya adalah Denny Yohanes Ay;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung namun sekitar pukul 03,05 adik perempuan saksi membangunkan korban dengan mengatakan kaka – kaka ada orang dorong motor lalu saksi bersama korban berjalan keluar ke jalan raya lalu saksi melihat terdakwa mencoba menghidupkan motor dengan merusak rumah kunci kontak kemudian saksi langsung berteriak PENCURI – PENCURI, kemudian ada beberapa orang warga mendengar teriakan saksi lalu mereka datang bersama – sama dengan saksi mengejar ikut terdakwa akhirnya kami langsung berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saat itu juga saksi bersama korban langsung mengejar ikut terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

4. **SEBASTIANUS USA DAUD alias ROI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena perkara pencurian;
- Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, bertempat di Jln. Proklamasi, Rt.017/ Rw.006, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Remizu Suri;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal namun setelah kejadian baru saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang dicuri berupa berupa 1 Unit Sepeda Motor;
- Bahwa korbannya adalah Denny Yohanes Ay;
- Bahwa pada saat saksi mendengar orang berteriak pencuri selanjutnya saksi ikut mengejar dan mendapatkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, bertempat di rumah korban (dalam garasi) di Jln. Proklamasi, Rt.017/ Rw.006, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri (Remizu Suri);
- Bahwa korbannya adalah Denny Yohanes Ay;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal namun setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW, warna putih dengan Nomor Polisi : DH. 5427 HT, Nomor Mesin : E3R2E-0429524, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ101005;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Dani Suri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dikejar oleh korban bersama orang – orang itu, teman Terdakwa yang bernama Dani Suri itu sudah kabur dengan menumpang sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor sudah diamankan oleh Penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa masih kenal dengan Sepeda motor itu;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali curi Sepeda motor orang lain;
- Bahwa maksudnya ketika Terdakwa jual, Terdakwa dapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha new mio blue core cw, warna putih engan nomor polisi : DH 5427 HT, nomor mesin E3R2E-0429524, nomor rangka : MH3SE8810FJ101005, DENGAN NAMA PADA stnk SHERLY SUZANA PATOLA, dengan rumah kunci kontak dari motor tersebut dalam keadaan rusak/ tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, sekitar pukul 03.00 wita di Jln. Proklamasi, RT. 017 / RW. 006, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa awalnya Saudara DANI SURI als. DANI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa keatambua untuk bermain BG (Bola Guling);
- Bahwa sesampainya diatambua kami sempat bermain BG (Bola Guling). Setelah terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) selesai bermain, terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) duduk di cabang Biba dan bercerita kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berkata **"INI MALAM KITA CURI MOTOR SUDAH"**;
- Bahwa atas ajakan tersbeut terdakwa menjawab **"INI MALAM KITA PULANG RUMAH SA JANGAN CURI"** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berkata **"TOLO KAMU (REMIZU SURI als. MIZU) NI TAU APA"** kemudian terdakwa menjawab **"AI SAYA SUMENGANTUK KITA PULANG TIDUR SAJA"** kemudian di jawab oleh saudara DANI SURI als. DANI (DPO) **"INI MALAM KITA HARUS BAWA MOTOR SATU"** terdakwa menjawab **"AI BIAR INI MALAM TIDAK USAH NANTI BARU KITA DATANG LAGI"** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) menjawab **"SAYA SUDAH LIHAT SATU MOTOR DISANA"** kemudian terdakwa bertanya **"DIMANA"**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya jalan nai sepeda motor dan sesampainya di lampu merah Polycarpus terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berhenti dan membiarkan sepeda motor yang terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) dan menunjuk satu rumah;
- Bahwa selanjutnya DANI SURI als. DANI (DPO) menuju rumah yang dimaksud, sedangkan terdakwa berdiri disebelah pohon didepan rumah untuk memantau situasi;
- Selanjutnya saudara DANI SURI als. DANI (DPO) langsung masuk menuju motor tersebut dan mematah setor motor selanjutnya terdakwa ambil dan mendorong sepeda motor tersebut kearah lampu merah dekat jalan raya polycarpus;
- Bahwa sesampainya di lampu merah dekat geraja polycarpus terdakwa menoleh kearah belakang dan terdakwa melihat ada orang berteriak **"MALING"** mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung lari menuju arah tanah merah dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) langsung menggunakan motor lari menuju kearah luar kota;
- Bahwa yang di curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha new mio blue core cw, warna putih dengan nomor polisi : DH 5427 HT, nomor mesin E3R2E-0429524, nomor rangka : MH3SE8810FJ101005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan merusak diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa REMIZU SURI alias MIZU adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan merusak diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa terjadinya pencurian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, sekitar pukul 03.00 wita di Jln. Proklamasi, RT. 017 / RW. 006, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Atb



Bahwa awalnya Saudara DANI SURI als. DANI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa keatambua untuk bermain BG (Bola Guling) sesampainya diatambua terdakwa bersama kawannya sempat bermain BG (Bola Guling). Setelah terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) selesai bermain, terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) duduk di cabang Biba dan bercerita kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berkata **"INI MALAM KITA CURI MOTOR SUDAH"**;

Bahwa atas ajakan tersebut terdakwa menjawab **"INI MALAM KITA PULANG RUMAH SA JANGAN CURI"** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berkata **"TOLO KAMU (REMIZU SURI als. MIZU) NI TAU APA"** kemudian terdakwa menjawab **"AI SAYA SUMENGANTUK KITA PULANG TIDUR SAJA"** kemudian di jawab oleh saudara DANI SURI als. DANI (DPO) **"INI MALAM KITA HARUS BAWA MOTOR SATU"** terdakwa menjawab **"AI BIAR INI MALAM TIDAK USAH NANTI BARU KITA DATANG LAGI"** kemudian saudara DANI SURI als. DANI (DPO) menjawab **"SAYA SUDAH LIHAT SATU MOTOR DISANA"** kemudian terdakwa bertanya **"DIMANA"**;

Bahwa selanjutnya jalan nai sepeda motor dan sesampainya di lampu merah Polycarpus terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) berhenti dan membiarkan sepeda motor yang terdakwa dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) dan menunjuk satu rumah;

Bahwa selanjutnya DANI SURI als. DANI (DPO) menuju rumah yang dimaksud, sedangkan terdakwa berdiri disebelah pohon didepan rumah untuk memantau situasi;

Bahwa selanjutnya saudara DANI SURI als. DANI (DPO) langsung masuk menuju motor tersebut dan mematah setor motor selanjutnya terdakwa ambil dan mendorong sepeda motor tersebut kearah lampu merah dekat jalan raya polycarpus;

Bahwa sesampainya di lampu merah dekat geraja polycarpus terdakwa menoleh kearah belakang dan terdakwa melihat ada orang berteriak **"MALING"** mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung lari menuju arah tanah merah dan saudara DANI SURI als. DANI (DPO) langsung menggunakan motor lari menuju kearah luar kota;

Bahwa yang di curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha new mio blue core cw, warna putih engan nomor polisi : DH 5427 HT, nomor mesin E3R2E-0429524, nomor rangka : MH3SE8810FJ101005;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan DPO Agus Walu, apa bila sepeda motor tersebut tidak segera ditemukan maka saksi korban akan mengalami kerugian kerugian materiil kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan merusak, diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1, ke-3 dan ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha new mio blue core cw, warna putih dengan nomor polisi : DH 5427 HT, nomor mesin E3R2E-0429524, nomor rangka : MH3SE8810FJ101005, DENGAN NAMA PADA stnk ; SHERLY SUZANA PATOLA yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Denny Yohannes Ay sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REMIZU SURI alias MIZU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REMIZU SURI alias MIZU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha new mio blue core cw, warna putih engan nomor polisi : DH 5427 HT, nomor mesin E3R2E-0429524, nomor rangka : MH3SE8810FJ101005, dengan nama pada stnk ; SHERLY SUZANA PATOLA yang telah disita dari terdakwa.

Dikembalikan kepada pemilik **Denny Yohannes Ay.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, S.H, Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.M Suprpto, S.H

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Atb